

BAB II

TINDAK PIDANA, PIDANA PENJARA, PERBARENGAN TINDAK PIDANA, DAN PELAPORAN PERKARA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Peristilahan tindak pidana dipergunakan sebagai terjemahan dari “*Strafbaar Feit*” atau “*delic*” dalam bahasa Belanda, “*Criminal Act*” dalam bahasa Inggris. Dalam menterjemahkan peristilahan tersebut terdapat bermacam-macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, menurut Wirjono Prodjodikoro, dikatakan bahwa:²¹⁾

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.”

Sementara itu, menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi, mengistilahkan perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai berikut:²²⁾

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

²¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. Hlm. 59.

²²⁾ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 71.

Dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan strafbaar feit. Istilah-istilah ini terdapat di dalam :

- a. Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1);
- b. Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3b) mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan-peradilan sipil;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951;
- d. Hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- e. Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Pasal 129 tentang Pemilihan Umum;
- f. Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Pasal 1 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; dan
- g. Tindak pidana, ketetapan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 Pasal 1 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana.

Menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi, istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:²³⁾

- a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal-hal yang konkret padahal *stafbaar feit* sebenarnya abstrak yang menunjuk pada kejadian tertentu.
- b. Pada istilah tindak pidana, perkataan “tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak gerik atau sikap jasmani yang lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.

Dengan demikian jelaslah bahwa secara formil suatu perbuatan disebut sebagai suatu tindak pidana bilamana perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam undang-undang yang bersangkutan, sedangkan segi materiilnya, perbuatan tersebut haruslah betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa suatu tindak pidana, selain tindakan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang juga perbuatan tersebut menurut perasaan masyarakat sangatlah tidak patut dan tercela.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi ke dalam dua macam unsur, yakni unsur *objektif* dan unsur *subjektif*.

²³⁾ *Ibid*, hlm. 71-72.

Menurut P.A.F. Lamintang, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah:²⁴⁾

“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya, dan yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Kemudian, P.A.F. Lamintang juga menyatakan bahwa unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana meliputi:²⁵⁾

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *stress* seperti yang diantara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Selanjutnya lebih lanjut P.A.F. Lamintang juga menyatakan bahwa unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari :²⁶⁾

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²⁴⁾ P.A.F. Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm 193-194.

²⁶⁾ *Ibid*, hlm 194.

Menurut Wirjono Projodikoro, dikatakan bahwa:²⁷⁾

“Selain unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur khusus yang hanya ada pada berbagai tindak pidana tertentu. Titel XXVII dari Buku II KUHP tentang “Kejahatan Jabatan” memuat beberapa Pasal yang menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus *ambetenar* atau pegawai negeri. Titel XXIX dari Buku II KUHP tentang “Kejahatan Pelayaran” memuat beberapa Pasal yang menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus si pengemudi kapal (*schipper*) atau anak-anak kapal (*schepelingen*).”

Jadi, selain adanya unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif yang melekat pada suatu tindak pidana, terdapat pula unsur khusus pada suatu tindak pidana tertentu.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Jenis-jenis Tindak Pidana Menurut KUHP

Dalam Buku I KUHP diatur tentang pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum untuk semua lapangan hukum pidana positif, baik yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP. Pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana tersebut secara umum harus dipergunakan dalam menjalankan hukum pidana positif tersebut.

Menurut Adami Chazawi, dikatakan bahwa:²⁸⁾

“Pembagian KUHP tersebut di atas, maka dapatlah di ketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP itu

²⁷⁾ Wirdjono Projodikoro, *Op., Cit*, hlm. 78.

²⁸⁾ Adami Chazawi, *Op., Cit*, hlm. 121

terbagi atas dua jenis, yaitu : Kejahatan (*Misdrijven*); dan Pelanggaran (*Overtredingen*).”

Yang menjadi dasar pembagian atas dua jenis tindak pidana tersebut terletak pada perbedaan asasi (*prinsip*), dikatakan kejahatan adalah “delik hukum” (*rechtsdelict*), sedangkan pelanggaran adalah “delik undang-undang” (*wetsdelict*). Suatu perbuatan merupakan “delik hukum” (*rechtsdelict*), apabila sejak semula sudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum, sebelum ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang” (*wetsdelict*) baru dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang. Sebagai contoh dari delik hukum antara lain : pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan lain-lain, sedangkan contoh dari delik Undang-Undang antara lain: pengemisan, gelandangan, pelanggaran lalu lintas jalan, dan lain-lain.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Menurut Doktrin atau Ilmu Hukum Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut Doktrin terdiri dari : ²⁹⁾

1. Delik formal (*formeel delict*) dan delik materiil (*materiil delict*). Delik formal sering disebut juga dengan “delik dengan perumusan formal” (*delict met formale omschrijving*), yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah : Pasal 160 KUHP-penghasutan, Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP-penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal

²⁹⁾ *Ibid*, hlm 135.

- 263 KUHP- pemalsuan surat, Pasal 362 KUHP - pencurian.
2. Delik materiil disebut juga dengan “delik dengan perumusan materiil” (*delict met materiil omschrijving*), yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah : Pasal 338 KUHP-pembunuhan, Pasal 351 KUHP-penganiyaan.
 3. Delik komisi (*commisie delict*) atau delik omisi (*omissie delict*). Delik komisi (*commisie delict*) adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil, seperti Pasal 362 KUHP, dan berupa delik materiil, seperti Pasal 338 KUHP.
 4. Delik omisi (*omissie delict*) adalah yang berupa pelanggaran terhadap keharusan dalam undang-undang, sebagai contoh adalah : Pasal 164, Pasal 165, Pasal 224, Pasal 478, Pasal 522, Pasal 531 KUHP.
 5. Delik berdiri sendiri (*zelfstanding delict*) dan delik lanjutan (*voortgezette delict*). Delik berdiri sendiri (*zelfstanding delict*) adalah delik yang harus terdiri atas satu perbuatan tertentu, misalnya: Pasal 338, Pasal 362 KUHP.
 6. Delik lanjutan (*voortgezette delict*) adalah yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi dalam perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan.
 7. Delik rampung (*aflopend delict*) dan delik berlanjut (*voortdurend delict*). Delik rampung (*aflopend delict*) adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam satu waktu tertentu yang singkat, misalnya: Pasal 362 KUHP.
 8. Delik berlanjut (*voortdurend delict*) adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang, misalnya: Pasal 221, Pasal 261, Pasal 282, dan Pasal 333 KUHP.
 9. Delik tunggal (*enkelvouding delict*) dan delik bersusun (*samengesteld delict*)
 10. Delik tunggal (*enkelvouding delict*) adalah delik yang hanya satu kali perbuatan, sudah cukup dikenakan pidana, misalnya: Pasal 480 KUHP.
 11. Delik bersusun (*samengesteld delict*) adalah delik yang beberapa kali dikenakan untuk dikenakan pidana. Misalnya delik kebiasaan (*gewoonte delicten*) yaitu terdapat dalam Pasal 296 dan Pasal 481 KUHP.
 12. Delik sederhana (*eenvoudig delict*), delik dengan pemberatan (*geqwalificeerd delict*), dan delik berprevilis (*geprevilgieerd delict*).

13. Delik sederhana (*eenvoudig delict*) adalah delik dasar atau delik pokok (*groot delict*), misalnya: Pasal 338, dan Pasal 362 KUHP.
14. Delik dengan pemberatan (*geqwalificeerd delict*) atau delik delik berkualitatif adalah yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pada delik dasar atau delik pokok, misalnya: Pasal 339 dan Pasal 363 KUHP.
15. Delik berprevilis (*gepreviligieerd delict*) adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan dari delik dasar atau delik pokok, misalnya: Pasal 342 dan Pasal 344 KUHP.
16. Delik kesengajaan (*dolus delict*) dan delik kealpaan (*culoops delict*). Delik kesengajaan (*dolus delict*) adalah delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya: Pasal 338 dan Pasal 351 KUHP.
17. Delik kealpaan (*culoops delict*) adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya, misalnya: Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.
18. Delik politik (*politik delict*) dan delik umum (*gemeen delict*). Delik politik (*politik delict*) adalah delik yang ditunjukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya: ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Buku II Bab I - Bab V, Pasal 104, Pasal 181 KUHP.
19. Delik umum (*gemeen delict*) adalah yang tidak ditunjukan kepada keamanan negara atau kepala negara, misalnya: Pasal 362, dan Pasal 372 KUHP.
20. Delik khusus (*delicta propria*) dan delik umum (*delicta communia*). Delik khusus (*delicta propria*) adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, karena suatu kualitas, misalnya: Bab XXVIII Buku II, Pasal 413-437 KUHP jo UU Tindak Pidana Korupsi.
21. Delik umum (*delicta communia*) adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya: Pasal 338, Pasal 351, dan Pasal 362 KUHP.
22. Delik aduan (*klacht delict*) dan delik biasa (*gewone delict*). Delik aduan (*klacht delict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan, delik aduan ini dibagi menjadi dua macam yaitu : delik aduan absolut dan delik aduan relatif.
23. Delik biasa (*gewone delict*) adalah delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan, yang termasuk delik biasa adalah delik-delik di luar Pasal-Pasal delik aduan, misalnya: Pasal 281, Pasal 338, Pasal 351, Pasal 362 KUHP.

Menurut Adami Chazawi, dikatakan bahwa:³⁰⁾

“Delik (tindak pidana formil) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sementara itu dalam delik materiil, inti dari larangan pada menimbulkan akibat yang dilarang.”

Jadi, selain delik tindak pidana formil dan delik tindak pidana materiil, terdapat delik-delik lain yang termuat dalam KUHP maupun ketentuan hukum khusus yang lainnya seperti halnya undang-undang Tipikor.

4. Sifat Melawan Hukum dan Sifat Dapat Dihukum

Gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Menurut Komariah Emong Sapardjaja, dikatakan bahwa:³¹⁾

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia, yang termasuk dalam perumusan delik melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakakan padanya.”

Merumuskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, Komariah Emong Sapardjaja juga menyatakan bahwa:³²⁾

“Karena asas legalitas, mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana harus dirumuskan dengan jelas. Karenanya pula rumusan tersebut mempunyai peranan yang menentukan mengenai apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan. Pendapat tentang apakah melawan hukum harus dicantumkan dalam setiap rumusan delik, mempunyai hubungan dengan ajaran sifat

³⁰⁾ *Ibid*, hlm. 125-126

³¹⁾ Komariah Emong Sapardjaja, *Op., Cit.*, hlm. 23.

³²⁾ *Ibid.*

melawan hukum yang sampai sekarang masih dipersoalkan. Ajaran itu adalah ajaran yang formal dan yang materiil.”

Selanjutnya, Komariah Emong Sapardjaja, menyatakan bahwa:³³⁾

“Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang telah termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sementara itu ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.”

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, tentunya dalam penyelesaian hukum sangat tergantung pada keadaan peristiwa konkret, hal tersebut karena suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, seperti misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak diuntungkan.

Dalam praktik persidangan perkara pidana, konsekuensi pencantuman unsur-unsur dalam rumusan delik menyebabkan juga beban pembuktian bagi jaksa, sebab dengan menuduhkan pasal tertentu mewajibkan jaksa untuk memuat unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan membuktikan dakwaannya. Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiil, ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti

³³⁾ *Ibid*, hlm. 25.

bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan hukuman dalam hukum pidana disebut *Strafuitsluitingsgronden*, yakni meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membebaskannya. Adakalanya sifat dapat dihukum itu lenyap karena alasan tertentu, tetapi sifat *wederrechtelijk* tetap ada. Misalnya: pencurian antara suami-istri. Si suami atau istri tidak dapat dihukum, tetapi orang yang membantu atau bersama-sama melakukan pencurian dapat dihukum.

Satochid Kartanegara memberikan pengertian tentang *strafuitsluitingsgronden* yaitu:³⁴⁾

“Hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum.”

Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu: *ne bis in idem*, meninggal dunia, daluursa, penyelesaian diluar pengadilan (untuk pelanggaran). Jadi berbicara tentang seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak dapat terlepas dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut : Jiwa orang harus sedemikian

³⁴⁾ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah), Bagian II, Balai Lektor Mahasiswa*, Tanpa Tahun, hlm. 195.

rupa sehingga ia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menemukan kehendaknya dalam perbuatannya.

Dalam hal ini, alasan si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu terletak di luar dirinya. Tentang dapat dipertanggungjawabkan tersebut dibedakan antara *ontorekeningsvatbaarheid* dan *ontoerekeningsbaarheid*. *Ontoerekeningsbaarheid* adalah perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatannya. Doktrin menyebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgronden*, misalnya :

1) Pasal 48 KUHP menyatakan :

“Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu sebab yang memaksa.”

2) Pasal 50 KUHP menyatakan :

“Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang.”

Perkembangan selanjutnya dalam ilmu hukum pidana tentang dasar penghapusan pidana tidak lagi hanya yang disebut dalam KUHP, tetapi telah ada beberapa dasar penghapusan pidana yang tidak diatur dalam KUHP. Hal ini telah disebut *Bemmelen* , yakni : Hak mendidik dari orang tua dan sebagainya; Hak jabatan dari dokter dan sebagainya;

Mewakili urusan orang lain; Tidak adanya melawan hukum materiil; Tidak adanya kesalahan sama sekali; dan Dasar penghapusan pidana putatif.

B. Pidana Penjara

1. Pengertian Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa :

“ Pidana terdiri atas: pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.”

Menurut Barda Nawawi Arief, dinyatakan bahwa:³⁵⁾

“Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.”

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut:³⁶⁾

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga

³⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm 42.

³⁶⁾ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 69.

pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Selanjutnya, penulis menambahkan pendapat dari Barda Nawawi

Arief yang menyatakan bahwa:³⁷⁾

“Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homo seksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga dari manusia.”

Kemudian, menurut Andi Hamzah, dinyatakan bahwa:³⁸⁾

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

³⁷⁾ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 44.

³⁸⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm 36-37.

2. Sejarah Pidana Penjara

Berkaitan dengan sejarah pidana penjara, menurut Dwidja Priyatno, dikatakan bahwa:³⁹⁾

“Menurut keputusan lama sampai pada kodifikasi hukum Perancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris sesudah abad pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel, dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut Act of 1576 dan Act Of 1609 dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan Act Of 1711.”

Kemudian pada perkembangan, selanjutnya menurut Dwidja Priyatno, menyatakan bahwa:⁴⁰⁾

“Pada sekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridwell yang terkenal dengan nama *Thriftless Poor* bertempat di bekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah itu dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya di bina *The House of Correction*.”

Berkaitan dengan sejarah pidana penjara sebagaimana tersebut di atas, menurut Bambang Poernomo dalam Dwidja Priyatno, kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran bahwa:⁴¹⁾

“Pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana.”

³⁹⁾ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 87.

⁴⁰⁾ *Ibid.*

⁴¹⁾ *Ibid.*, hlm. 88.

Persoalan tentang bagaimana caranya pidana penjara tersebut dijalankan maka hal ini terutama menyangkut masalah *stelsel* dari pidana penjara, ada 3 (tiga) macam *stelsel* yang pernah diberlakukan yaitu:⁴²⁾

- a. *Stelsel sel*, pertama kali dilakukan di kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat. Karena itulah dinamakan *Stelsel Pennsylvania*. Sel adalah kamar kecil untuk seorang. Jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.
- b. *Auburn Stelsel*, Stelsel ini pun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), karena itu maka dinamakan *stelsel Auburn*. Memang sistem stelsel sel ini menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel-bengkel yang besar dengan tenaga-tenaga berpuluh-puluh orang bersama-sama. Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk memperbaiki akhlak terhukum, maka timbulah sistem percampuran, yaitu:
 - 1) Pada waktu malam ditutup sendirian,
 - 2) Pada waktu siang bekerja bersama-sama.
 Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula "*silent system*".
- c. *Stelsel Progresif*, yang timbul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, stelsel ini hampir sama dengan stelsel baru yang dibicarakan diatas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu stelsel yang baru. Salah satu pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terhukum dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Karena itulah maka menurut stelsel ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode di kurung dalam sel selama beberapa bulan. Periode ini di susul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya dalam tingkatan-tingkatan itu didapatnya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepas dengan syarat.

⁴²⁾ *Ibid*, hlm. 88-89.

Sesuai dengan usaha reformasi (perbaikan dari si terpidana) itu maka pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut dijalani melalui tiga tingkatan, yaitu:⁴³⁾

- a. Tingkatan pertama (*probation*), si terpidana diasingkan dalam sel malam dan siang hari selama delapan atau sembilan bulan atau satu tahun. Lamanya pengasingan di sel itu tergantung kepada kelakuan si terhukum.
- b. Tingkatan kedua (*public work prison*), si terhukum dipindahkan ke satu penjara lain dan ia diwajibkan bekerja bersama-sama dengan si terhukum lainnya. Biasanya si terhukum di dalam penjara di bagi ke dalam empat kelas. Si terhukum untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan kedalam kelas yang lebih tinggi sesudah ia memperoleh beberapa perlakuan yang lebih baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal, dengan menggunakan sistem sesuai dengan "*mark system*".
- c. Tingkatan ketiga (*Ticket or Leave*), si terhukum dibebaskan dengan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi satu "*ticket or leave*", tetapi selama masa sisa lamanya pidana itu ia masih di bawah pengawasan.

Sistem Elmira, merupakan sistem stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris. Pada tahun 1876 di Kota Elmira, di negara bagian Amerika Serikat New York, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umumnya tidak lebih dari 30 tahun, penjara ini diberi nama *Reformatory*, yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Sistem penjara Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. Kepada si terhukum diberikan

⁴³⁾ *Ibid*, hlm, 89-90.

pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai akibat diadakannya sistem tersebut, maka kemudian dalam putusan hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya terpidana di dalam penjara sampai kepadanya di berikan “*parole*”, semata-mata tergantung pada tingkah laku si terhukum itu sendiri di dalam penjara.

Sistem selanjutnya adalah sistem Osborne, yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Mott Osborne, dua kali menjadi walikota Auburn dan kemudian direktur penjara yang terkenal Sing-sing di negara bagian Amerika Serikat New York. Sistem ini memperkenalkan sistem “*self government*” terhadap para napi di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang di angkat dari narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Menurut hasil penelitian Notosoesto, dalam sejarah pertumbuhan kepenjaraan Indonesia dapat di bagi kedalam 3 (tiga) zaman, yaitu:⁴⁴⁾

a. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam

Dalam zaman ini belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang untuk sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya di tahan

⁴⁴⁾ Notosoesto, dalam Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm, 92-97.

untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

b. Zaman Kompeni Belanda

Dalam sejarah urusan pidana terkenal nama “*Spinhuis*” dan “*Rasphuis*”. Yang pertama merupakan rumah tahanan bagi para wanita tuna susila, pemalas kerja, peminum untuk “diperbaiki” dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampung yang demikian itu dengan maksud untuk “memperbaiki” penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan. Lain sekali keadaannya mengenai rumah-rumah tahanan yang demikian oleh bangsa Belanda di Batavia pada zaman Kompeni. Rumah tahanan meliputi 3 (tiga) macam, yaitu : *Bui* (1602) tempatnya di batas pemerintahan kota; *Kettingkwatier*, merupakan tempat buat orang-orang perantauan; dan *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung perempuan bangsa Belanda yang melanggar kesusilaan (*overspel*).

c. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

1) Tahun 1800 – 1816

Keadaannya tidak berbeda dengan zaman Kompeni, *bui* merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris. Raffles segera mencoba

memperbaiki keadaan yang terlalu itu dan memerintahkan supaya di tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan bui.

2) Tahun 1819

Sesudah Pemerintahan kembali pada Belanda usaha Raffles diulangi oleh pemerintah Belanda. Orang-orang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
- b. Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.

3) Tahun 1854 – 1870

Pada tahun 1856 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh Pokrol Jenderal A.J. Swart. Pemberitahuan ini berisi keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-tempat terpenjara bekerja dan macam pekerjaan mereka.

Kesehatan kerja golongan Indonesia cukup. Keadaan *Kettingkwartien* umumnya kurang baik, kebanyakan penjara terlalu penuh dan tidak ada pemindahan menurut kesalahannya. Pemberitaan A.J. Swart tersebut pada tahun 1861 disusul oleh pemberitaan Pokrol Jenderal Mr. A.W. Rappard. Pemberitaan ini berbeda beliau tidak gembira dengan keadaan penjara di waktu itu keadaan penjara dan *Kettingkwatier* umumnya tidak mencukupi

dalam segala-galanya, kurang ruang, penerangan, udara tidak baik, lebih-lebih *Kettingkwatier* bagi golongan Indonesia.

Mr. Rappard menyesalkan terpenjara golongan Eropa tidak diberi pekerjaan, mereka hidup bermalas-malasan dalam penjara. Pemberitaan Mr. A.J. Swart dan Mr. A.W. Rappard menimbulkan kritik Parlemen Belanda.

Sebelum kritikan tersebut, Gubernur Jendral Sloet van de Beele pada tahun 1865 sudah memerintahkan Residen Rioew untuk meninjau penjara di Singapura supaya dapat dipergunakan sebagai contoh untuk memperbaiki panjara-penjara di Hindia Belanda.

4) Tahun 1870 – 1905

Hasil penyelidikan Residen Riouw ini tidak segera membawa perbaikan keadaan penjara, yang hanya menyebabkan perang nota belaka, tetapi akhirnya melahirkan peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda yang di muat dalam *Staadblad* 1871 Nomor 78 (*Tucht Reglemen van 1871*). Peraturan ini dirancang oleh Departemen Justisi yang baru didirikan pada tahun 1870 dan diserahkan urusan penjara yang sebelumnya diurus oleh Pokrol Jenderal.

Peraturan ini memerintahkan para terpidana di pisah-pisah:

- a. Golongan Indonesia dengan Golongan Eropa.
- b. Perempuan dengan Laki-laki.
- c. Terpidana berat dengan terpidana lain-lainnya.

Tiap penjara harus mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi ke dalam beberapa bagian menurut golongan terpenjara. Kepala penjara dilarang memasukan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.

5) Tahun 1905 – 1918

Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Di penjara Glodog diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. Sehubungan dengan percobaan ini maka *Staatblad* 1871 Nomor 78 mendapat perubahan dan tambahan sedikit. Dalam jangka waktu 1905 sampai dengan 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh *Central Gevangenis*. Penjara-penjara pusat biasanya sangat besar, kira-kira 700 orang terpenjara, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus.

6) Tahun 1918 – 1942

Pada masa ini mulai berlakunya “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) *Staatblad* Nomor 708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS. Dalam

masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan terpenjara. Usaha untuk memperbaiki kepenjaraan di tengah-tengah mendapat gangguan yang tidak kecil, karena timbulnya Perang Dunia I. Pada tahun 1919 di Jatinegara diadakan sebuah penjara istimewa, untuk orang yang dipidana seumur hidup dan narapidana nakal.

Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang didirikan sebuah penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 Tahun. Tahun 1925 di Batavia dan di Surabaya diadakan "*Clearing House*" untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki dan dipilih lalu dikirim kepenjara lain sesuai dengan jiwa, watak dan kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaan dalam penjara. Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur terpisah untuk para narapidana, yang disebut "*chambrele*" yaitu kerangkeng yang berupa sangkar negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud untuk mencegah perbuatan cabul. Dalam *Staatblad* Tahun 1927 jumlah penjara anak-anak di tambah dua buah lagi, yaitu Ambarawa dan Pamekasan.

Tahun 1930 (penjara yang tidak mempunyai kedudukan khusus):

- a) Mengubah pembagian narapidana laki-laki yang mendapat pidana lebih dari 1 (satu) tahun dalam 2 (dua) golongan, sesudah diselidiki lebih dulu di *Clearing-house* di Surabaya dan Glodok, yaitu:
- 1) Golongan yang dipandang mudah untuk di didik menjadi baik.
 - 2) Golongan yang dipandang sukar untuk di didik menjadi baik.
- b) Mengadakan bagian semacam *reformatory* seperti di Elmira di penjara Malang, Madiun dan Sukamiskin, untuk golongan tersebut di atas.
- c) Mengadakan *psychopaten* di Glodog.
- d) Mengadakan sistem *cellulaire* yang juga disebut sistem diam (*Silent System*) pada siang hari bekerja bersama, sedangkan pada malam hari tidur di sel masing-masing. Terdapat di Pamekasan, Sukamiskin dan Tanah Tinggi.
- e) Penjara untuk Golongan Eropa di Semarang dipindahkan ke Sukamiskin.
- f) Kursus-kursus untuk pegawai kepenjaraan.
- g) Mengangkat seorang pegawai *Reklasering*.
- h) Mandiri dana *Reklasering*.

Tahun 1931 (penjara yang mempunyai kedudukan khusus) :

- a) Penjara Sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk semua golongan yang terpenjara dan kedudukan dalam masyarakat (Bangsa Eropa dan Intelektual).
- b) Penjara Sukamiskin diberi percetakan.
- c) Di Penjara Cipinang dilanjutkan percobaan dengan *chambretta* (juga Khusus untuk terpidana Kelas I).
- d) Bagian-bagian untuk orang-orang komunis di Penjara Padang dan Glodog (khusus orang terpidana *psychopaten*) dihapuskan dan dipindah ke Pamekasan.
- e) Penjara untuk anak-anak di Pamekasan dihapuskan dan digunakan untuk orang-orang yang dituduh Komunis dan penjara anak-anak ke Banyubiru dan Tangerang.
- f) Mengadakan percobaan dengan *Pleg-stukloon system* (7 atau 8 orang bekerja bersama-sama dengan mendapat upah).
- g) Penjara khusus wanita di Bulu Semarang.

3. Pengaturan Pidana Penjara

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP dan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP.

Adapun Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan :

“Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan

yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidivie*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127).”

Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara misalnya untuk 20 (dua puluh) tahun.

Di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan bahwa:

- 1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (dalam kabinet Indonesia Bersatu, 2004 disebut Menteri Hukum dan HAM).

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP dikenal pidana penjara dengan sistem minimum umum, paling pendek satu hari dan maksimum umum paling lama lima belas tahun berturut-turut. Sedangkan ketentuan pada ayat (3) jo ayat (4), Pasal 12 KUHP

mengenal pidana penjara dengan sistem maksimum khusus (boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh) tahun berturut-turut).

Pasal 13 KUHP, menyatakan: Orang-orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan (kelas).

Pasal 14 KUHP orang terpidana yang dijatuhi pidana wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) KUHP, yang menyatakan:

- (1) Hal menunjukan tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal yang mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal yang mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab Undang-undang ini.
- (2) Jika perlu Menteri kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.

Ketentuan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan termasuk peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04. 10 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas.

Ketentuan yang masih berhubungan dengan pidana penjara adalah tentang pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14 f KUHP, dan ketentuan tentang lepas bersyarat yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP.

b. Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP

Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP (KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu satu hari), sebagai contoh terdapat antara lain dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenal pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus, dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun (Pasal 2). Dalam Pasal 3 pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan sebagainya yang bervariasi dari pidana penjara paling sedikit/singkat satu, dua, tiga dan empat tahun.
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur dan mengenal ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sedangkan ketentuan tentang maksimum baik umum maupun khusus, pengaturannya tetap mengacu ketentuan KUHP, artinya terdapat penyimpangan atau perluasan pengaturan tentang ketentuan maksimum umum dan khusus untuk pidana penjara. Sedangkan sistem perumusan sanksi pidananya bervariasi secara kumulatif/alternatif misalnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat sekian tahun

dan paling lama sekian tahun dan/atau denda paling sedikit sekian rupiah, sedangkan KUHP di samping menganut sistem tunggal juga menganut sistem perumusan sanksi pidana dengan alternatif/atau artinya pidana penjara dialternatifkan dengan jenis pidana pokok yang lain misalnya dengan pidana denda.

4. Kegunaan Pidana Penjara

Kegunaan pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

a. Kegunaan Pidana Penjara Dilihat Dari Aspek Perlindungan Masyarakat

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat

mencegah atau mengurangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa:⁴⁵⁾

“Kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekwensi kejahatan dapat ditekan. Kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.”

Jadi kriteria efektif disini lebih menekankan pada seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan yang mana lebih mengedepankan aspek preventif dalam mencegah terjadinya kejahatan.

b. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap pelaku/terpidana. Menurut Barda Nawawi Arief, dikatakan bahwa:⁴⁶⁾

“Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative*).”

Aspek pertama (*deterent aspect*), biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah RM. Jakson dalam Barda Nawawi Arief menyatakan:⁴⁷⁾

⁴⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm 214.

⁴⁶⁾ *Ibid*, hlm 215.

⁴⁷⁾ *Ibid*, hlm 218.

“Bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektifitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.”

Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem metodologis yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai.⁴⁸⁾

- 1) Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya perubahan sikap pada diri si pelaku; ukuran *recidivism rate* atau *reconviction rate* masih banyak yang meragukan;
- 2) Berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

C. Perbarengan Tindak Pidana

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan merupakan terjemahan dari istilah *Concursus* atau *Samenloop*. Perbarengan terdapat pada BAB-VI Buku I KUHP yang

⁴⁸⁾ *Ibid*, hlm 219-220.

memuat aturan tentang beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau biasa disebut “Gabungan Tindak Pidana”.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan Perbarengan Tindak Pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh seseorang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Apabila diantara kedua tindak pidana yang dilakukan tersebut diselai oleh putusan hakim dengan penjatuhan sanksi pidana , maka tindakan tersebut tidak dikatakan sebagai perbarengan melainkan disebut sebagai *residive*. Namun, mengacu pada pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan perbarengan tindak pidana adalah:⁴⁹⁾

”Seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” (*meerdaadsche samenloop*), sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.”

Jadi, beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana maka dapat dikatakan sebagai *Concursus Realis*. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan yang sejenis tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak, dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam. Sementara itu, walaupun dalam *Concursus Realis* setiap tindak pidana harus berdiri masing-masing, namun sistem pemidanaan terhadap pidana

⁴⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Op., Cit.*, hlm. 142

pokok dalam *Concursus Realis* yang sejenis hanya boleh dijatuhkan satu pidana saja.

2. Jenis-jenis Perbarengan Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, membagi gabungan tindak pidana menjadi 3 (tiga) macam jenis, yaitu: ⁵⁰⁾

- a. Seseorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan berupa satu perbuatan” (*eendaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 63 KUHP;
- b. Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan atau yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgesette handeling*), diatur dalam Pasal 64 KUHP; dan
- c. Seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” (*meerdaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.

Ketentuan pada huruf “a” tersebut sering diistilahkan dengan Perbuatan berlanjut, yang mana terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindakan dimana tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai *tindakan berlanjut*. Kemudian ketentuan pada huruf “b” disebut sebagai *Concursus Idealis* dikatakan sebagai perbarengan tunggal karena dalam satu tindakan tunggal terjadi dua atau lebih tindak pidana, dengan kata lain dengan tindakan yang sama telah juga terjadi tindak pidana yang lain. Penjatuhan hukuman

⁵⁰⁾ *Ibid.*

pidana pada *Concursus Idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP, dengan rumusan:

- (1) Apabila tindakan tersebut masuk ke dalam lebih dari satu ketentuan pidana pokok, maka yang diterapkan adalah ketentuan pidana pokok yang terberat.
- (2) Apabila tindakan tersebut masuk ke dalam ketentuan umum dan juga masuk ke dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya ketentuan pidana khusus yang diterapkan.

Selanjutnya ketentuan pada huruf “c” adalah suatu *Concursus Realis*, yang mana terjadi apabila seseorang melakukan beberapa jenis tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan yang sejenis tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak, dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sistem pemberian pidana bagi *Concursus Realis* terdapat beberapa macam, yaitu:

- a. Kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya bisa dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga;
- b. Kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi

jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

- c. Jika berupa pelanggaran, maka jumlah seluruh pidana yang diancamkan dikumulasi. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kurungan;
- d. Jika berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 (1) KUHP (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (penipuan ringan) dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan), berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 (delapan) bulan; dan
- e. Untuk *Concursus Realis*, baik kejahatan maupun, pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 KUHP.

D. Pelaporan Perkara

Menurut Hartono, memberikan pengertian laporan atau pengaduan, yang mengatakan bahwa:⁵¹⁾

“Dalam pemahaman umum, laporan atau pengaduan adalah tindakan seseorang untuk memberitahukan kepada setiap yang lebih berhak akan adanya suatu peristiwa, dengan pemberitahuan itu diharapkan akan ada tindakan sesuatu terhadap peristiwa itu.”

⁵¹⁾ Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHP mendefinisikan :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 KUHP, mendefinisikan bahwa :

“ Pengaduan sebagai pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa :

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Kemudian Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa :

“Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.”

Menurut Yahya Harahap, menyatakan bahwa:⁵²⁾

“Perbedaan hakiki antara pelaporan dan pengaduan tidak ada ditinjau dari segi formal. Keduanya sama-sama mengandung arti “pemberitahuan” seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Perbedaannya terletak pada jenis hukum materiil atau jenis kejahatan tindak pidana yang diberitahukan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan, merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang “tindak pidana aduan” atau klacht delict yang menimbulkan kerugian kepadanya, seperti tindak pidana yang diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, istilah antara laporan dengan pengaduan, yaitu sama-sama menyampaikan informasi berdasarkan hak-hak hukum kepada aparat yang berwenang.

⁵²⁾ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 118.